BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Peneliti melakukan penelitian terhadap peran dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menangani masalah anak jalanan di Kabupaten Tuban. Temuan dan pembahasan penelitian ini didasarkan pada teori peran yang diajukan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016), yang mencakup kriteria berikut: peran dan keterampilan fasilitasi, peran dan keterampilan pendidikan, peran dan keterampilan representasi, dan peran dan keterampilan perwakilan:

1. Peran dan Keterampilan Memfasilitasi

Dalam peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban jika ditinjau dari peran dan keterampilan memfasilitasi sudah berjalan yaitu dengan memiliki *tagline* semangat sosial mereka yaitu *caring human as human being*, yang artinya merawat manusia sebagai manusia yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan motivasi. Sehingga dalam segi sarana, prasarana hingga sudah terdapat sumber daya manusia yang cukup dan cekatan. kewalahan.

2. Peran dan Keterampilan Mendidik

Dalam peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban jika ditinjau dari peran dan keterampilan mendidik pada aspek peningkatan kesadaran sudah dilakukan melalui pembinaan hingga mengajak anak jalanan untuk melakukan kegiatan *outbound*, namun tetap saja dalam aspek peningkatan kesadaran ini masih memiliki kendala yaitu sulitnya merubah *mindset* dari anak jalanan. Pada aspek kedua yaitu pelatihan. Pelatihan ini kurang berjalan dengan baik karena jumlah anak jalanan yang mengikuti pelatihan setiap tahun masih tergolong sedikit, dan hal tersebut tidak seimbang dengan data anak jalanan yang berada di Tuban setiap tahunnya. Padahal pihak Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban telah menyediakan pelatihan dengan mengirimkan ke Panti Bina Remaja yang ada di Bojonegoro dan Panti Rehabilitasi Sosial yang ada di Surabaya. Yang mana pelatihan tersebut gratis.

3. Peran dan Keterampilan Representasi

Dalam peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban jika ditinjau dari peran dan keterampilan representasi pada aspek penggunaan media sudah berjalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita terkait anak jalanan di Kabupaten yang diliput oleh wartawan untuk diunggah di berita seperti Radar Tuban, Kabar Tuban dan berita lainnya. Sedangkan ditinjau pada aspek jaringan kerja atau *networking* sebagai upaya kerja sama dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban. Jaringan kerja tersebut dijalin dengan banyak pihak antara lain BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian dan Kemenag. Namun masih kurangnya kerjasama dengan

masyarakat akan tidak mudah memberikan belas kasihan kepada anak jalanan agar tidak menjadikan anak jalanan bergantung pada belas kasihan masyarakat.

4. Peran dan Keterampilan Teknis

Dalam peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban jika ditinjau dari peran dan keterampilan teknis jika ditinjau pada aspek manajemen sudah dilakukan dengan baik yaitu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dengan cara mengidentifikasi anak jalana tersebut sehingga dapat mengetahui bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Apakah harus dikembalikan kepada keluarga, apakah akan diberikan pelatihan hingga pemulangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang tegas sebagai efek jera untuk anak jalanan. Sanksi tersebut dapat berupa kolaborasi dengan pihak Satpol PP atau Kepolisian. Contohnya seperti sanksi anak jalanan ditempatkan di tahanan beberapa saat. Di tahanan tersebut anak jalanan dapat diberikan pembelajaran seperti mengaji atau yang lain.

- 2. Diharapkan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban berperan dalam razia anak jalanan di Kabupaten Tuban, jadi tidak hanya menunggu hasil razia dari Satpol PP atau aduan dari masyarakat.
- 3. Diharapkan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban memperketat dan menambah sumber daya manusia untuk menjaga Rumah Perlindungan Sosial, agar anak jalanan ketika berada di Rumah Perlindungan Sosial mereka tidak mudah kabur.
- 4. Berdasarkan temuan observasi di lapangan menunjukkan telah ada himbauan tulisan agar masyarakat tidak memberikan uang terhadap orang yang memintaminta, namun himbauan tersebut hanya dibeberapa titik saja. Dengan temuan tersebut diharapkan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi kepada banyak pihak, baik itu instansi atau masyarakat agar tidak mudah memberikan rasa empati dan simpati dengan memberi uang. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menambah tulisan di banyak titik atau poster himbauan di setiap lampu merah atau tempat-tempat umum lainnya. Atau bisa juga menggunakan medial sosial seperti instagram, tiktok, facebook dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan dalam peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.

- 5. Meningkatkan program atau kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dengan menawarkan pelatihan yang lebih intensif atau memberikan pembinaan yang berkelanjutan untuk memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha, sehingga mereka tidak lagi terlibat di kehidupan jalanan. Dalam rehabilitasi sosial tersebut juga dapat diberikan pengetahuan pendidikan seperti pengetahuan hidup bersih, mandi dua kali sehari dan juga memberikan keterampilan yang berkaitan dengan minat bakat mereka agar mereka bisa lebih tertarik. Misalnya kesenian melukis. Dengan adanya keterampilan melukis yang diberikan kepada anak jalanan hal tersebut bisa menjadi peluang untuk dipasarkan di masyarakat. Contoh lain keterampilan dalam bidang musik, banyak anak jalanan yang ahli dalam memainkan alat musik. Jika diberikan pelatihan terus menerus hal itu dapat menjadi peluang untuk mengikuti lomba dalam bidang musik.
- 6. Menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama dalam penanganan anak jalanan. Bentuk kerjasamanya dapat berupa uang atau bantuan lainnya yang diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan seperti *outbound* atau kegiatan pembinaan lainnya yang positif agar kegiatan tersebut lebih sering dilakukan sehingga dapat menambah kegiatan positif bagi anak jalanan.